



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2015 Nomor 06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/4/2015 mengenai temuan Proses Pengadaan Alat Pendidikan dan Laboratorium SMKN Tidak Sesuai Ketentuan dan Terindikasi Adanya Persaingan yang Tidak Sehat Dalam Menentukan Pemenang Lelang (Temuan Nomor 4), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Panitia Pengadaan Barang atas kelalaiannya tidak mencairkan jaminan penawaran.

KEDUA : Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KETIGA : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menarik indikasi kerugian kepada PT TM dan PT TB senilai Rp 160.076.300,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Y

KEEMPAT : Mengusulkan PT TM dan PT TB untuk dimasukkan dalam daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta